



**P U T U S A N**

Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suradita 005/001 Desa Suradita  
Kecamatan Ciusauk Kabupaten Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lbr kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta)
4. Menetapkan agar terdakwa Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon maaf serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Pertama;**

Bahwa terdakwa Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Muhtar bekerja dipangkalan jual beli batu dan pasir dimana saksi korban membutuhkan mobil Dam Truk untuk mengangkut pasir, makanya korban Muhtar mencari info kalau ada mobil yang akan dijual, dan terdakwa Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono mendengar bahwa korban Muhtar mencari mobil makanya terdakwa mendatangi korban dan berkata: "Bang ada mobil dam truk bekas yang dijual tahun 2010 didaerah Bekasi dalam kondisi masih bagus", lalu korban menjawab: "berapa harganya dan terdakwa menjawab: "kalau soal harga nanti aja yang penting ada DPnya". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa mengajak untuk melihat mobil tersebut didaerah Bekasi, setelah melihat mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada korban untuk segera memberikan DP mobil karena takut mobil ini diambil orang lain. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa datang kerumah korban di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dengan maksud untuk meminta uang DP mobil, kemudian korban langsung memberikan uang DP mobil pertamanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta), seminggu kemudian terdakwa menelepon korban untuk meminta uang DP mobil lagi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta), dan seminggu terdakwa meminta lagi uang Dp mobil sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta), hingga jumlah uang yang telah diberikan oleh korban sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta),

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima uang tersebut terdakwa susah untuk dihubungi dan selalu menghindar, maka akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban dan korban menanyakan kepada terdakwa mana mobilnya kan uang sudah di DP ,setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang Dp mobil pemberian dari korban yang seharusnya dipakai untuk DP mobil dipakai untuk membayar cicilan sendiri mobil pribadi, karena terdakwa berjanji akan membayar uang tersebut maka dibuat kwitansi dan perjanjian dan terdakwa akan membayarnya satu bulan kedepan, setelah itu terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui hingga akhirnya terdakwa ditangkap di pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di pasar Curug, kemudian terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungungkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan terdakwa korban Muhktar mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta)

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau;**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Muhtar bekerja dipangkalan jual beli batu dan pasir dimana saksi korban membutuhkan mobil Dam Truk untuk mengangkut pasir, makanya korban Muhtar mencari info kalau ada mobil yang akan dijual, dan terdakwa Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono mendengar bahwa korban Muhtar mencari mobil makanya terdakwa mendatangi korban dan berkata: "Bang ada mobil dam truk bekas yang dijual tahun 2010 didaerah Bekasi dalam kondisi masih bagus", lalu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab: "berapa harganya dan terdakwa menjawab: "kalua soal harga nanti aja yang penting ada DPnya". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa mengajak untuk melihat mobil tersebut didaerah Bekasi, setelah melihat mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada korban untuk segera memberikan DP mobil karena takut mobil ini diambil orang lain. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa datang kerumah korban di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dengan maksud untuk meminta uang DP mobil, kemudian korban langsung memberikan uang DP mobil pertamanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta), seminggu kemudian terdakwa menelepon korban untuk meminta uang DP mobil lagi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta), dan seminggu terdakwa meminta lagi uang Dp mobil sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta), hingga jumlah uang yang telah diberikan oleh korban sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta), setelah menerima uang tersebut terdakwa susah untuk dihubungi dan selalu menghindar, maka akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban dan korban menanyakan kepada terdakwa mana mobilnya kan uang sudah di DP ,setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang Dp mobil pemberian dari korban yang seharusnya dipakai untuk DP mobil dipakai untuk membayar cicilan sendiri mobil pribadi, karena terdakwa berjanji akan membayar uang tersebut maka dibuat kwitansi dan perjanjian dan terdakwa akan membayarnya satu bulan kedepan, setelah itu terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui hingga akhirnya terdakwa ditangkap di pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di pasar Curug, kemudian terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungungkan perbuatannya Akibat perbuatan terdakwa korban Muhktar mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta;

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatur dan diacam pidana pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Muhktar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah memakai uang Dp mobil Dam Truk sebesar 52.000.000 (lima puluh dua juta) milik saksi untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa bernama Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono;
- Bahwa saksi bekerja di pangkalan jual beli batu dan pasir;
- Bahwa karena pekerjaan tersebut, saksi membutuhkan mobil Dam Truk untuk mengangkut pasir dan berniat membeli;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi dan menawarkan bahwa ada mobil dam truk bekas yang dijual tahun 2010 di daerah Bekasi dalam kondisi masih bagus sehingga saksi tertarik dan menanyakan harga mobil tersebut;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak menjawab harga hanya berkata yang penting ada uang muka atau dp;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, saksi bersama Terdakwa pergi ke daerah Bekasi untuk melihat mobil tersebut;
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk segera memberikan DP mobil karena takut mobil ini diambil orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dengan maksud untuk meminta uang DP mobil;
- Bahwa saksi memberikan uang DP mobil pertamanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta);
- Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa menelepon saksi untuk meminta uang DP mobil lagi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan saksi pun kembali memberikan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa kembali meminta lagi uang Dp mobil sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta) dan saksi pun kembali memberikan;
- Bahwa total keseluruhan uang dp mobil yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang dp yang terakhir, Terdakwa susah untuk dihubungi dan selalu menghindar;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang Dp mobil pemberian dari saksi telah dipakai Terdakwa untuk membayar cicilan sendiri mobil pribadi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar atau mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa dan kemudian dibuatlah perjanjian antara saksi dengan Terdakwa dengan membuat kuitansi sebagai bukti bahwa telah terjadi serah terima uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) dari Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terdakwa akan membayarnya satu bulan ke depan
- Bahwa setelah itu terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di pasar Curug, kemudian Terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungungkan perbuatannya
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**2. Hidayat Als Dayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah memakai uang Dp mobil Dam Truk sebesar 52.000.000 (lima puluh dua juta) milik saksi Muhktar untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa bernama Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono;
- Bahwa awalnya saksi Muhktar membutuhkan mobil Dam Truk untuk mengangkut pasir dan berniat membeli;
- Bahwa selanjutnya melalui Terdakwa, saksi Muhktar berniat membeli mobil dam truk bekas yang dijual tahun 2010 di daerah Bekasi;
- Bahwa Saksi Muhktar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai uang muka atau dp mobil Dam Truk tersebut sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta);
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi di rumah saksi Muhktar di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:
  1. Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, , saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta);
  2. Seminggu kemudian, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);
  3. Seminggu kemudian, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang dp yang terakhir, Terdakwa susah untuk dihubungi dan selalu menghindar;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhktar dan saksi Muhktar menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang Dp mobil pemberian dari saksi Muhktar telah dipakai Terdakwa untuk membayar cicilan sendiri mobil pribadi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar atau mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatlah perjanjian antara saksi dengan Terdakwa dengan membuat kuitansi sebagai bukti bahwa telah terjadi serah terima uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) dari Saksi Muhktar kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terdakwa akan membayarnya satu bulan ke depan;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut karena pada waktu perjanjian tersebut dibuat, saksi ada di rumah saksi Muhktar dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di pasar Curug, kemudian Terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungungkan perbuatannya
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhktar mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**3. Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah memakai uang Dp mobil Dam Truk sebesar 52.000.000 (lima puluh dua juta) milik saksi Muhktar untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa bernama Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono;
- Bahwa awalnya saksi Muhktar membutuhkan mobil Dam Truk untuk mengangkut pasir dan berniat membeli;
- Bahwa selanjutnya melalui Terdakwa, saksi Muhktar berniat membeli mobil dam truk bekas yang dijual tahun 2010 di daerah Bekasi;
- Bahwa Saksi Muhktar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai uang muka atau dp mobil Dam Truk tersebut sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta);
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi di rumah saksi Muhktar di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi



1. Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta);
2. Seminggu kemudian, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);
3. Seminggu kemudian, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang dp yang terakhir, Terdakwa susah untuk dihubungi dan selalu menghindari;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhktar dan saksi Muhktar menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang Dp mobil pemberian dari saksi Muhktar telah dipakai Terdakwa untuk membayar cicilan sendiri mobil pribadi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar atau mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatlah perjanjian antara saksi dengan Terdakwa dengan membuat kuitansi sebagai bukti bahwa telah terjadi serah terima uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) dari Saksi Muhktar kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terdakwa akan membayarnya satu bulan ke depan;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut karena pada waktu perjanjian tersebut dibuat, saksi ada di rumah saksi Muhktar dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di pasar Curug, kemudian Terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungungkan perbuatannya
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhktar mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah memakai uang Dp mobil Dam Truk sebesar 52.000.000 (lima puluh dua juta) milik saksi Muhktar untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Muhktar membutuhkan mobil dam truk bekas sehingga Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Muhktar dan menawarkan bahwa ada mobil dam truk bekas yang dijual tahun 2010 di daerah Bekasi dalam kondisi masih bagus;
- Bahwa saksi Muhktar tertarik dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, saksi Muhktar bersama Terdakwa pergi ke daerah Bekasi untuk melihat mobil tersebut;
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhktar untuk segera memberikan DP mobil karena takut mobil ini diambil orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhktar di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dengan maksud untuk meminta uang DP mobil;
- Bahwa saksi Muhktar memberikan uang DP mobil pertamanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta);
- Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa menelepon saksi Muhktar untuk meminta uang DP mobil lagi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan saksi Muhktar pun kembali memberikan;
- Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa kembali meminta lagi uang Dp mobil sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta) dan saksi Muhktar pun kembali memberikan;
- Bahwa total keseluruhan uang dp mobil yang telah saksi Muhktar serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar uang muka atau dp mobil sebagai tujuan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melainkan menggunakannya untuk membayar cicilan mobil Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja menghindari saksi Muhktar;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhktar dan mengakui bahwa Terdakwa telah memakai uang saksi Muhktar untuk membayar cicilan sendiri mobil pribadi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar atau mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa agar saksi Muhktar maka Terdakwa bersedia membuat perjanjian antara saksi Muhktar dengan Terdakwa dengan membuat kuitansi sebagai bukti bahwa telah terjadi serah terima uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) dari Saksi Muhktar kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terdakwa akan membayarnya satu bulan ke depan
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di pasar Curug, kemudian Terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungungkan perbuatannya
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhktar mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yakni 1 (satu) lbr kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono;
- Bahwa Terdakwa telah memakai uang Dp mobil Dam Truk sebesar 52.000.000 (lima puluh dua juta) milik saksi Muhktar untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Muhktar membutuhkan mobil dam truk bekas sehingga Bahwa Terdakwa mendatangi saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi



Muhktar dan menawarkan bahwa ada mobil dan truk bekas yang dijual tahun 2010 di daerah Bekasi dalam kondisi masih bagus;

- Bahwa Saksi Muhktar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai uang muka atau dp mobil dan Truk tersebut sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta);

- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi di rumah saksi Muhktar di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta);
2. Seminggu kemudian, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);
3. Seminggu kemudian, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta);

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar uang muka atau dp mobil sebagai tujuan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melainkan menggunakannya untuk membayar cicilan mobil Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhktar dan mengakui bahwa Terdakwa telah memakai uang saksi Muhktar untuk membayar cicilan sendiri mobil pribadi dan berjanji akan membayar atau mengembalikan uang tersebut sehingga dibuat perjanjian antara saksi Muhktar dengan Terdakwa dengan membuat kuitansi sebagai bukti bahwa telah terjadi serah terima uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) dari Saksi Muhktar kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terdakwa akan membayarnya satu bulan ke depan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di pasar Curug, kemudian Terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Parung Panjang untuk mempertanggungungkan perbuatannya;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhktar mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lbr kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) merupakan tanda bukti yang





dibuat antara Terdakwa dan saksi Muhktar sebagai bukti perjanjian antara  
Terdakwa dan saksi Muhktar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih  
dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut  
Umum, yakni dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai  
berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang  
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, dipertimbangkan  
sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa  
saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat  
dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, Terdakwa Herry  
Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono telah membenarkan identitas  
sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan  
di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang  
cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang  
digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,  
yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum,  
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu  
barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**



Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untukmencapaisuatutujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatn pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti; Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;



Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (doluseventualis) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, diketahui bahwa Saksi Muhktar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai uang muka atau dp mobil Dam Truk tersebut sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) dan penyerahan uang tersebut terjadi di rumah saksi Muhktar di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, , saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta);
2. Seminggu kemudian, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);
3. Seminggu kemudian, saksi Muhktar menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar uang muka atau dp mobil sebagai tujuan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melainkan menggunakannya untuk membayar cicilan mobil Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhktar mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan uang yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membayar uang muka atau dp mobil melainkan menggunakannya untuk membayar cicilan mobil Terdakwa sendiri menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Muhktar dan Terdakwa harus menggunakan uang tersebut sebagai uang muka atau dp pembelian mobil Dam Truk dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Muhktar untuk menggunakan uang tersebut selain daripada peruntukan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, demikian pula Saksi Muhktar tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk uang tersebut selain daripada peruntukan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dalam hal ini sebagai uang muka atau dp pembelian mobil Dam Truk;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa terdakwa menerima barang itu atau memperoleh, mendapat barang tersebut karena suatu hal yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa Saksi Muhktar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai uang muka atau dp mobil Dam Truk tersebut sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) dan penyerahan uang tersebut terjadi di rumah saksi Muhktar di Kampung Lumpang Rt. 03/03 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penyerahan uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) dari Saksi Muhktar kepada Terdakwa adalah berdasarkan perjanjian kerjasama dimana Saksi Muhktar secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan peruntukan sebagai uang muka atau dp pembelian mobil Dam Truk sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan motor tersebut oleh Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak lagi akan membuktikan dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) lbr kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta) merupakan tanda bukti yang dibuat antara Terdakwa dan saksi Muhktar sebagai bukti perjanjian antara Terdakwa dan saksi Muhktar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan pemiliknya yakni Saksi Muhktar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Muhktar mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa Herry Chandra Wijaya Bin Ahmad Pujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lbr kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta), dikembalikan kepada Saksi Muhktar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/virtual/elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Sofriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Yunita Sofriani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Cbi

